

PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO NO. 36/PP.02.3-Kpt/7373/KPU-Kot/II/2018 TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI SELATAN DAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PALOPO TAHUN 2018

Kpts KPU Kota Palopo No. 49/PL.03.4-Kpt/7373/KPU-Kot/II/2018 : 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO NO. 36/PP.02.3-Kpt/7373/KPU-Kot/II/2018 TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI SELATAN DAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PALOPO TAHUN 2018

ABSTRAK : untuk pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo tahun 2018 perlu ditetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye

Dasar Hukum Keputusan ini adalah :

UU Nomor 11 Tahun 2002; UU Nomor 1 Tahun 2015; UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan KPU No.3 Tahun 2017; Peraturan KPU No. 4 Tahun 2017; Peraturan KPU No.1 Tahun 2017; Keputusan KPU No. 123/Kpts/KPU/TAHUN 2018; Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Selatan No. 63/Kpt/KPU-Prov-025/2017; Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Selatan No. 64.1/PP.02.3-Kpt/73/Prov/VI/2017; Keputusan KPU Kota Palopo No. 02/PP.02.3-Kpt/7373/KPU-Kot/IX/2017; Keputusan Kpu Kota Palopo No. 35/PP.02.3-Kpt/7373/KPU-Kot/IX/2017

Dalam Keputusan ini diatur tentang :

Perubahan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo No. 36/PP.02.3-Kpt/7373/KPU-Kot/II/2018 Tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Dan Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2018

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 23 Februari 2018.
- 10 Halaman